



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 24/PL.01.1-Kpt/9119/2022**

**TENTANG
PENUNJUKKAN NARASUMBER
PADA RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI HASIL TAHAPAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, SERTA PERSIAPAN TAHAPAN
PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUPIORI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa tahapan verifikasi administrasi telah selesai dan akan masuk ke tahapan perbaikan administrasi sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi hasil tahapan;
- c. bahwa dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut perlu adanya narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibuat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Notulen Rapat Rutin tanggal 20 September 2022 tentang Pembentukan Tim Coklit Terbatas, Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022 dan Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik, serta Persiapan Tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Supiori.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI HASIL TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, SERTA PERSIAPAN TAHAPAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUPIORI

PERTAMA : Menetapkan saudara JANI HENDRIK DANIEL PRAWAR, S.H., (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori) sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik, serta Persiapan Tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Supiori

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 23 September 2022

Plt. Sekretaris Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten Supiori


Lusye S. Manuhutu